

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2000

T E N T A N G

RINCIAN KEWENANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya penekanan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur Kewenangan Kabupaten Lampung Barat sebagai Daerah Otonomi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RINCIAN KEWENANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah untuk melaksanakan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
- Kewenangan Kabupaten Lampung Barat adalah semua Kewenangan yang telah dilaksanakan dan sanggup dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

## B A B II

### RINCIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### Pasal 2

- (1) Rincian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencakup Kewenangan dalam bidang : Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Perkoperasian, Penanaman Modal, Kepariwisataaan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Penataan Ruang, Pertanahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, Pengembangan Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan, Kependudukan, Olahraga, Hukum dan Perundang-undangan, Penerangan.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Semua jenis atau rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah merupakan Rincian Kewenangan yang sanggup dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai Daerah Otonom.

## B A B III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua jenis Rincian Kewenangan yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat baik yang tertuang dalam Peraturan Daerah, maupun yang berupa Penyerahan Kewenangan lainnya dinyatakan sanggup untuk dilaksanakan.

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## B A B IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di** : L I W A  
**Pada Tanggal** : 01 Nopember 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
N O M O R : 18 TAHUN 2000  
TANGGAL : 01 NOPEMBER 2000  
TENTANG : RINCIAN KEWENANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN BIDANG KEWENANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>2. Pengkajian dan Evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.</li> <li>4. Identifikasi Potensi Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura</li> <li>5. Pemetaan Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya lahan bagi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>6. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan Pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan</li> <li>7. Pengumpulan data primer komoditas pertanian tanaman pangan dan holtikultura</li> <li>8. Pengumpulan dan Pengelolaan data Agroklimat</li> <li>9. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk</li> <li>10. Pembinaan dan Pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar komoditas tanaman pangan dan holtikultura</li> <li>11. Mengelola balai benih dan pembinaan penangkar benih komoditas tanaman pangan dan holtikultura</li> <li>12. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe ekologi lahan</li> <li>13. Pembinaan, identifikasi, inventarisasi dan penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian</li> <li>14. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin pertanian</li> <li>15. Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat mesin pertanian</li> <li>16. Demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian</li> <li>17. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian serta bengkel alat mesin pertanian</li> <li>18. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian</li> <li>19. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi</li> <li>20. Bimbingan dan monitoring terhadap prakiraan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan holtikultura</li> <li>21. Melakukan bimbingan terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan holtikultura</li> <li>22. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pestisida dan herbisida</li> <li>23. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan dan holtikultura</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>24. Melindungi dan mengembangkan kehidupan dari musuh alami Organisme Pengganggu Tanaman</li> <li>25. Pengumpulan data dan pengolahan serta penyebaran informasi pasar</li> <li>26. Inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenaga kerjaan yang bergerak pada usaha tani tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>27. Menyediakan informasi usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diperlukan oleh pengusaha</li> <li>28. Mengusahakan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen</li> <li>29. Melakukan perhitungan kebutuhan pangan penduduk Kabupaten dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan</li> <li>30. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten</li> <li>31. Pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>32. Pemberian izin usaha yang bergerak pada sub sektok pertanian tanamanpangan dan hortikultura</li> <li>33. Pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>34. Pelayanan promosi komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>35. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan antara petani tanaman pangan dan hortikultura dengan pengusaha</li> <li>36. Bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>37. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>38. Pengelolaan laboratorium benih</li> <li>39. pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman</li> <li>40. Inventarisasi dan penetapan pohon induk sebagai sumber perbanyak benih unggul lokal</li> <li>41. Pengujian lapangan secara lokal terhadap produk pupuk yang baru</li> <li>42. Pengujian lapangan secara lokal terhadap produk pestisida yang baru</li> <li>43. Pengujian lapangan secara lokal terhadap herbisida yang baru</li> <li>44. Penentuan rekomendasi lokal terhadap penggunaan pupuk</li> <li>45. Penentuan jadwal tanam berdasarkan musyawarah antara pakar dengan petani</li> <li>46. Melaksanakan kursus dan pelatihan bagi petani/kelompok tani</li> <li>47. Melaksanakan demonstrasi teknologi terapan</li> <li>48. Menyebarkan informasi dalam bentuk bahan cetakan dan alat elektronik</li> <li>49. Penyusunan program penyuluhan pertanian</li> <li>50. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>51. Pembinaan dan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian</li> <li>52. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan</li> <li>53. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian pada tingkat kelompok tani</li> <li>54. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan koperasi tani</li> <li>55. Pengelolaan Perpustakaan Pertanian</li> <li>56. Penyuluhan pemanfaatan air irigasi dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air</li> <li>57. Bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan</li> <li>58. Larangan keluar/masuk media pembawa Organisme Pengganggu Tanaman ke suatu daerah</li> <li>59. Bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pembenihan/pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode</li> <li>60. Pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida</li> <li>61. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas</li> <li>62. Kebijakan pengadaan pupuk</li> <li>63. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian untuk budidaya pertanian</li> <li>64. Bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi untuk budidaya pertanian</li> <li>65. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>66. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil</li> <li>67. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengolahan dan distribusi pangan serta bahan pangan</li> <li>68. Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan benih sebar</li> <li>69. Perumusan kebijakan program bimbingan masal dan peningkatan ketahanan pangan</li> <li>70. Pendataan dan informasi ketahanan pangan</li> <li>71. Bimbingan dan pemasyarakatan keanekaragaman sumber produksi bahan pangan</li> <li>72. Perumusan kebijaksanaan dan koordinasi rencana pemanfaatan prasarana dan sarana produksi pangan</li> <li>73. Bimbingan penyediaan cadangan pangan</li> <li>74. Pemanfaatan situasi cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan</li> <li>75. Melaksanakan kebijakan stabilisasi harga pangan</li> <li>76. Pemantauan kelembagaan dan pola distribusi pangan</li> <li>77. Pengujian mutu pangan</li> <li>78. Perumusan kebijakan, koordinasi dan pemantauan kerawanan serta keamanan pangan</li> <li>79. Penyiapan bahan perencanaan pengadaan pangan daerah</li> <li>80. Pelaksanaan sadar pangan dan pemantauan pola konsumsi pangan</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>81. Pembinaan Intensifikasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan</p> <p>82. Pemantauan dan pengawasan bimbingan masal peningkatan pangan</p> <p>83. Bimbingan penerapan kriteria teknologi pangan</p> <p>84. Perumusan kebijaksanaan pola konsumsi pangan</p> <p>85. Bimbingan dan pengembang lembaga kelembagaan ketahanan pangan masyarakat</p> <p>86. Perumusan kebijakan, perencanaan pemanfaatan prasarana dan sarana distribusi pangan</p> <p>87. Bimbingan kelembagaan manajemen dan pola kerjasama usaha tani</p> <p>88. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan peternakan di Kabupaten</p> <p>89. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten</p> <p>90. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan peternakan di Kabupaten</p> <p>91. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah</p> <p>92. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak</p> <p>93. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh swasta</p> <p>94. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak</p> <p>95. Bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha</p> <p>96. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi</p> <p>97. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit, ternak sembelihan dari dan atau ke wilayah daerahnya</p> <p>98. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan</p> <p>99. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil Inseminasi Buatan (IB)</p> <p>100. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri</p> <p>101. Produksi mani beku ternak lokal (Lokal Spesifik) untuk Kabupaten</p> <p>102. Pelayanan promosi komoditas peternakan</p> <p>103. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ternak dengan pengusaha</p> <p>104. Pemberian izin usaha peternakan</p> <p>105. Pemberian izin usaha Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas</p> <p>106. Pemantauan dan pengawasan izin usaha peternakan</p> <p>107. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta</p> <p>108. Penyusunan ketenagakerjaan peternakan di wilayah kabupaten</p> <p>109. Pengumpulan data informasi Sumberdaya Manusia peternakan di wilayah Kabupaten</p> <p>110. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan sarana, tenaga kerja, mutu dan metode</p> <p>111. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>112.Kastari ternak non bibit</p> <p>113.Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mundigah, alih mundigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mundigah</p> <p>114.Pengawasan pengedaran mutu bibit ternak dan bimbingan produksi peternakan</p> <p>115.Identifikasi jumlah bibit ternak dan pemberian surat keterangan dari Kabupaten asal ternak bibit</p> <p>116.Pemberian izin produksi bibit ternak</p> <p>117.Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak</p> <p>118.Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan</p> <p>119.Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan</p> <p>120.Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan</p> <p>121.Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin peternakan</p> <p>122.Demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin peternakan</p> <p>123.Penyebaran prototipe alat dan mesin peternakan yang telah direkomendasikan pada ternak</p> <p>124.Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin peternakan serta bengkel alat dan mesin peternakan</p> <p>125.Bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah dan iar, dab rehabilitasi lahan kritis di kawasan peternakan</p> <p>126.Bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>127.Pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan</p> <p>128.Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten</p> <p>129.Penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus, dan penyakit hewan serta eradikasi</p> <p>130.Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi</p> <p>131.Pemetaan penyakit hewan tingkat Kabupaten</p> <p>132.Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat</p> <p>133.Pengawasan urusan kesejahteraan hewan</p> <p>134.Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premiks</p> <p>135.Pengadaan sediaan biologik, farmasetik danpremixs untuk penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah</p> <p>136.Bimbingan sediaan biologik, farmasetik dan premiks kepada peternak</p> <p>137.Pengadaan dan penyaluran biologik, famasetik dan premiks</p> <p>138.Bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetik dan premiks dalam peredaran di tingkat dipo dan toko obat hewan</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>139.Pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar hewan</p> <p>140.Bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetik dan premiks dalam peredaran di tingkat dipo dan toko obat hewan</p> <p>141.Pemantauan dan pengawasan operasional pasar hewan</p> <p>142.Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan</p> <p>143.Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis dan operasional rumah sakit/klinik hewan</p> <p>144.Pemantauan dan pengawasan operasional rumah sakit hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu, pos kewan, RPH dan lain-lain</p> <p>145.Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan peternakan</p> <p>146.Pemberian izin rumah sakit/klinik hewan</p> <p>147.Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian</p> <p>148.Pengawasan mutu pakan dalam peternakan</p> <p>149.Prakiraan dan perhitungan hasil produksi peternakan</p> <p>150.Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan statistik serta informasi</p> <p>151.Bimbingan analisis usaha dan pemasaran hasil peternakan</p> <p>152.Pengumpulan dan pengolahan, analisis, pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar</p> <p>153.Penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan karantina hewan</p> <p>154.Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi ternak</p> <p>155.Bimbingan produksi hygiene pakan ternak</p> <p>156.Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat</p> <p>157.Bimbingan produksi benih hijauan pakan tingkat FS, SS dan ES</p> <p>158.Pengadaan, perbanyakkan dan penyaluran benih hijauan pakan tingkat benih dasar dan benih pokok</p> <p>159.Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakkan benih dasar dan benih pokok</p> <p>160.Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah</p> <p>161.Pembangunan dan pengelolaan laboratorium tipe B dan C</p> <p>162.Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat dipo dan toko obat hewan</p> <p>163.Pemantauan dan pengawasan, penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi</p> <p>164.Pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/RSH/klinik hewan satuan pelayanan peternakan terpadu, pos kesehatan hwan, rumah potong hewan dan lain-lain</p> <p>165.Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu</p> <p>166.Bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil peternakan</p> <p>167.Bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan asal ternak</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		168. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 169. Pemberian sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal 170. Pemberian survey keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak 171. Bimbingan pemantauan dan pemberian hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan 172. Penerapan pengeluaran dan pemasukan bahan asal pangan ternak dan hasil bahan pangan asal ternak 173. Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal ternak 174. Bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ternak	
2.	Kelautan dan Perikanan	1. Pelayanan dan pengelolaan plasma mitfah spesifik lokasi serta suaka perikanan dalam perairan laut 0-4 mil 2. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan perairan laut 0 - 4 mil 3. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut 0 – 4 mil 4. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut 0 - 4 mil 5. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah laut 0 - 4 mil 6. Pengawasan standar teknis kapal perikanan (dibawah 5 GT) 7. Pembangunan dan pengelolaan PPI dan TPI 8. Distribusi sarana perikanan dan jasa angkutan di tingkat Kabupaten 9. Pengaturan jenis alat tangkap ikan di wilayah laut 0 - 4 mil 10. Pengelolaaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang berada pada wilayah laut 0 - 4 mil 11. Pengawasan standar mutu, budidaya, pembenihan dan lain-lain 12. Pengawasan budidaya ikan dan kelautan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laut 0 - 4 mil</li> <li>b. Budidaya tambak, kolam, sawah, perairan umum</li> </ul> 13. Budidaya, penangkapan, hama penyakit, hatchery (10 juta) mutu 14. Demontrasi teknik budidaya penangkapan di tambak, laut dan lain-lain 15. Pembinaan petugas lapangan 16. Pembinaan sosial budaya dan ekonomi 17. Pembinaan kelembagaan petani (Teknis dan sosial ekonomi) 18. Pemberian izin usaha perikanan dan kelautan 19. Penyebaran informasi pasar dan teknologi lainnya 20. Sertifikasi mutu dan sarana perikanan 21. Penyebaran informasi investasi dan penanaman modal 22. Pemeliharaan irigasi ternak	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>23. Pembangunan dan pemeliharaan farm road</li> <li>24. Distribusi sarana perikanan dan jasa kelautan di tingkat kabupaten</li> <li>25. Pemetaan potensi budidaya perikanan pantai budidaya laut (0 – 4)</li> <li>26. Pemetaan areal penangkapan dan kegiatan kelautan (0 - 4)</li> <li>27. Konservasi dan perlindungan sumber-sumber perikanan (0 - 4 mil) reskoting, penghijauan, hama penyakit dan lain-lain</li> <li>28. Pengawasan sarana dan prasarana perikanan jasa kelautam</li> <li>29. Pengawasan distribusi sarana perikanan lintas kecamatan</li> <li>30. Pengawasan pemanfaatan tata ruang (0 - 4 mil)</li> <li>31. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah</li> <li>32. Melakukan pengawasan dan pengelolaan serta pengendalian pembuangan limbah</li> <li>33. Melakukan pengendalian dan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan</li> <li>34. Melakukan pengawasan serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan pencemaran udara</li> <li>35. Penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi</li> <li>36. Melaksanakan penghijauan dengan penanaman bakau di lokasi pantai kritis</li> <li>37. Sosialisasi/penyuluhan kepada nelayan/penduduk untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat peledak atau semacamnya yang dapat mengakibatkan kepunahan biota laut dan terumbu karang</li> <li>38. Penanggulangan kerusakan terumbu karang</li> <li>39. Rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan suaka alam</li> <li>40. Rehabilitasi lahan kritis (Mangrove)</li> </ul>	
3.	Pertambangan dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD)</li> <li>2. Pemberian izin pertambangan rakyat</li> <li>3. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum kabupaten meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, investasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan</li> <li>4. Pemberian izin usaha inti migas tingkat kabupaten yang meliputi sumur tua</li> <li>5. Pemberian izin usaha inti listrik tingkat kabupaten meliputi pembangkit lokal (Tidak termasuk dalam grid/isolated), distribusi (Tidak masuk dalam grid), retail (Penjualan listrik eceran), izin operasi untuk kepentingan sendiri (Captive Power)</li> <li>6. Pemberian izin usaha inti meliputi sarana/prasarana : Tangki timbun, usaha jasa penunjang, konsultasi, kontruksi dan rekayasa di wilayah kabupaten</li> <li>7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan di bidang pertambangan dan energi</li> <li>8. Pengujian pengawasan mutu bahan bakar minyak di dalam wilayah kabupaten</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Pengembangan sumberdaya mineral dan energi non migas di luar radio aktif pada wilayah laut sampai dengan 0 – 4 mil</li> <li>10. Pengaturan pemanfaatan bahan tambang non radio aktif</li> <li>11. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha pertambangan</li> <li>12. Penetapan obyek pajak yang berkaitan dengan pertambangan dan energi</li> <li>13. Penetapan royalty</li> <li>14. Penetapan kerjasama dengan perusahaan atas dasar modal bersama oleh pihak negara, daerah dan perusahaan daerah</li> <li>15. Menetapkan pembagian keuntungan antara perusahaan pertambangan yang berusaha dalam suatu daerah dengan Pemerintah Daerah</li> </ul>	
4.	Kehutanan dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen pemohon</li> <li>b. Pemeriksaan lokasi (Timber Crusing)</li> <li>c. Pemberian pertimbangan teknis</li> <li>d. Penataan batas areal</li> <li>e. Pembinaan dan pengawasan</li> </ul> </li> <li>2. Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen pemohon</li> <li>b. Pemeriksaan lokasi dan pelestarian alam</li> <li>c. Pemberian pertimbangan teknis</li> <li>d. Pemberian izin lokasi</li> <li>e. Penataan batas, pembinaan dan pengawasan</li> </ul> </li> <li>3. Pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen pemohon</li> <li>b. Pemeriksaan lokasi (Timber Crusing)</li> <li>c. Pemberian pertimbangan teknis</li> <li>d. Pemberian izin lokasi</li> <li>e. Penataan batas areal, pembinaan dan pengawasan</li> </ul> </li> <li>4. Pemberian izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen pemohon</li> <li>b. Pemeriksaan lokasi dan pelestarian alam</li> <li>c. Pemberian pertimbangan teknis</li> <li>d. Pemberian izin lokasi</li> <li>e. Penataan batas areal</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan</li> </ul> </li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>5. Pengesahan rencana karya tahunan, yang izin pemanfaatannya diterbitkan oleh Propinsi/Pusat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen RKT</li> <li>b. Pemeriksaan lokal sesuai RKT</li> <li>c. Pengesahan RKT, pengesahan hutan</li> </ul> <p>6. Pengawasan sistem eksploitasi hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan alat berat dan peralatan</li> <li>b. Pemeriksaan blok dan petak penebangan</li> <li>c. Pemeriksaan jalan sarad</li> <li>d. Pembinaan dan pengawasan</li> </ul> <p>7. Penghijauan dan konservasi tanah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan RLKT</li> <li>b. Pengukuran lokasi</li> <li>c. Pembuatan rancangan RKLK</li> <li>d. Pembuatan hutan tanaman (Hutan rakyat)</li> <li>e. Pembuatan teras siring</li> <li>f. Pembuatan Bangunan pengendali erosi</li> <li>g. Reboisasi</li> <li>h. Pembuatan menara pengawas</li> </ul> <p>8. Pengelolaan perlebahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengelolaan perlebahan</li> <li>b. Pengayaan tanaman</li> <li>c. Pengadaan bibit lebah</li> <li>d. Pelaksanaan pemeliharaan</li> <li>e. Pengelolaan hasil dan pemasaran</li> </ul> <p>9. Pengelolaan hutan rakyat dan hutan milik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen pemohon</li> <li>b. Pemeriksaan lokasi (Timber Crusing)</li> <li>c. Pemberian pertimbangan teknis</li> <li>d. Pemberian izin pemanfaatan</li> <li>e. Penanaman kembali</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>10. Penyuluhan kehutanan dan perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan rencana program penyuluhan</li> <li>b. Pembentukan kelompok tani penghijauan</li> <li>c. Pelaksanaan penyuluhan (Latihan dan kunjungan)</li> <li>d. Pengkajian partisipatif penghijauan</li> <li>e. Evaluasi hasil penyuluhan</li> </ul> <p>11. Pengelolaan hasil hutan non kayu, seperti sutera, rotan, bambu dan lain-lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan dokumen pemohon</li> <li>b. Pemeriksaan lokasi (Timber Crusing)</li> <li>c. Pemberian pertimbangan teknis</li> <li>d. Pemberian izin</li> <li>e. Pembinaan dan Pengawasan</li> </ul> <p>12. Rehabilitasi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan rehabilitasi pesisir pantai</li> <li>b. Pembentukan kelompok tani pesisir pantai</li> <li>c. Pengadaan benih</li> <li>d. Pelaksanaan penanaman</li> <li>e. Pemeliharaan</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan</li> </ul> <p>13. Pengawasan dan pengujian pengukuran hasil hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring kegiatan petugas penguji kayu bulat perusahaan</li> <li>b. Monitoring pelaksanaan P3 KT dan P2LHP</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan</li> </ul> <p>14. Pengawasan peredaran hasil hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengecekan hasil hutan yang akan diangkut</li> <li>b. Pemeriksaan dokumen angkutan</li> <li>c. Pengenaan palu TOK kayu</li> </ul> <p>15. Pembinaan pelaksanaan peredaran hasil hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring pelaksanaan tata usaha kayu (TUK dan tata usaha PSDH/DR)</li> <li>b. Pembinaan tata usaha kayu (TUK) dan Tata Usaha PSDH/DR pada perusahaan</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Pembinaan pelaksanaan pengolahan primer hasil hutan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring pengolahan primer hasil hutan</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol> </li> <li>17. Penyusunan rencana mikro kehutanan menurut jangka waktu perencanaan skala geografis, ketentuan luas kawasan hutan minimal, fungsi pokok kawasan dan berperan aktif memberikan masukan dalam penyusunan tata ruang Kabupaten</li> <li>18. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai dan tingkat unit pengelolaan di daerah Kabupaten sesuai yang dibuat Propinsi</li> <li>19. Pengelolaan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru</li> <li>20. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan</li> <li>21. Pengenaan sanksi denda pelanggaran pengusaha hutan</li> <li>22. Pengawasan dan pemeliharaan peredaran benih dan tegakan tanaman hutan</li> <li>23. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hutan dan hasil hutan di daerah Kabupaten</li> <li>24. Penetapan rencana strategis, pengembangan perkebunan di kabupaten</li> <li>25. Penyusunan program pengembangan perkebunan yang spesifik</li> <li>26. Penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran</li> <li>27. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan</li> <li>28. Pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/peremajaan tanaman</li> <li>29. Bimbingan penyiapan dan pemanfaatan lahan perkebunan</li> <li>30. Bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk</li> <li>31. Pemantauan dan inventarisasi blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan penangkaran bahan tanaman</li> <li>32. Bimbingan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi</li> <li>33. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode</li> <li>34. Bimbingan dan pengawasan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin perkebunan serta pemantauan produksi dan peredarannya</li> <li>35. Prakiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan</li> <li>36. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas bahan tanaman, pupuk dan pestisida dari dan atau ke wilayah Kabupaten</li> <li>37. Pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida baik yang terkandung dalam tanaman tanah maupun air</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>38. Penyelenggaraan pengamatan dan oeramalan populasi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan upaya-upaya pengendalian yang terpadu</li> <li>39. Penyusunan rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan perkebunan</li> <li>40. Pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan perkebunan serta rekayasa sosial ekonomi</li> <li>41. Pengumpulan data dan informasi sumberdaya manusia perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>42. Bimbingan dan pengawasan pengembangan kemitraan perkebunan antara pemda dan investor swasta dan perkebunan rakyat</li> <li>43. Bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran</li> <li>44. Pelayanan jasa promosi seluruh komoditas perkebunan</li> <li>45. Pemberian izin usaha perkebunan beserta pemantauan dan pengawasan aktivitas izin usaha yang dikeluarkan</li> <li>46. Bimbingan kelembagaan usaha perkebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan</li> <li>47. Bimbingan pengawasan pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha perkebunan</li> <li>48. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/harga pasar</li> <li>49. Penyediaan sarana/prasarana dalam upaya penetapan pasar komoditas perkebunan di Kabupaten</li> <li>50. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten</li> <li>51. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan melalui hasil pencatatan dan pengolahan data</li> <li>52. Inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi hasil yang dicapai</li> <li>53. Bimbingan operasional, pengadaan, peredaran dan pemusnahan sarana produksi</li> </ul>	
5.	Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program pengembangan industri</li> <li>2. Peningkatan ketrampilan teknis manajemen dan pemasaran</li> <li>3. Kemitraan industri kecil, dengan perusahaan menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya</li> <li>4. Bantuan kepada industri kecil untuk memperoleh permodalan bagi pengembangan usaha</li> <li>5. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dana dan sumberdaya manusia</li> <li>6. Pendataan sarana, usaha dan produksi indutri</li> <li>7. Pendataan hambatan yang dihadapi industri kecil seperti teknologi, administrasi, manajemen, pemasaran, pemakaian HAKI dana, sumberdaya manusia dan pelaksanaan sistem keterkaitan</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Pemberian bimbingan dalam rangka pencegahan pencemaran limbah industri</li> <li>9. Monitoring pencemaran dan penggunaan peralatan pembersih limbah yang digunakan oleh industri</li> <li>10. Pengujian pencemaran limbah industri</li> <li>11. Pemberian izin industri dan izin kawasan industri</li> <li>12. Pengawasan dan pengendalian industri</li> <li>13. Pemberian bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi</li> <li>14. Promosi investasi industri</li> <li>15. Monitoring dan pelaporan perkembangan industri</li> <li>16. Penyusunan Program Pengembangan Perdagangan</li> <li>17. Pemberian bantuan promosi dan pemasaran melalui pameran dagang dalam/luar negeri dan penerbitan buletin/brosur serta profil komoditi</li> <li>18. Pembinaan terhadap pengelolaan pasar, pembangunan pasar percontohan/desa, penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal</li> <li>19. Penciptaan kerjasama keterkaitan yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan usaha</li> <li>20. Pembinaan kepada organisasi/asosiasi pedagang serta mendorong terbentuknya organisasi/asosiasi</li> <li>21. Pengamatan dan pengendalian terhadap barang dan jasa</li> <li>22. Pemberian SIUP, TDP dan perizinan lainnya</li> <li>23. Tera dan tera ulang alat UTIP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya)</li> <li>24. Pengawasan pembangunan alat UTIP</li> <li>25. Penyuluhan kemetrolagian</li> <li>26. Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan melakukan ukur ulang</li> <li>27. Pengumpulan dan pengolahan data UTIP</li> <li>28. Penerbitan Izin Gedung</li> <li>29. Pengawasan Mutu Barang</li> <li>30. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) Barang</li> <li>31. Pengawasan peredaran minuman beralkohol</li> <li>32. Pembinaan eksportir dan importir</li> <li>33. Pemberian fasilitas kegiatan distribusi bahan pokok</li> <li>34. Pembinaan terhadap sistem pemasaran</li> <li>35. Penetapan pedoman dan standar kawasan perdagangan</li> <li>36. Penetapan pedoman SDM di bidang perdagangan</li> <li>37. Pengaturan persaingan usaha</li> <li>38. Pengaturan Perlindungan konsumen</li> <li>39. Pengaturan kawasan terikat</li> </ul>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Perkoperasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan akta pendirian koperasi, anglamasi dan pembubaran koperasi</li> <li>2. Pemberian bimbingan manajemen koperasi, usaha kecil dan menengah</li> <li>3. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah</li> <li>4. Pengendalian dan evaluasi koperasi, pengusaha kecil dan menengah, BUMN dan BUMD</li> <li>5. Kemitraan pengusaha besar, menengah, kecil, BUMN dengan koperasi</li> <li>6. Bantuan teknis untuk koperasi dan PKM</li> <li>7. Memfasilitasi akses permodalan terhadap koperasi dan PKM</li> <li>8. Penetapan juknis tentang tata cara penyertaan modal dan koperasi</li> <li>9. Pengendalian dan evaluasi kredit program</li> <li>10. Pembinaan dan peningkatan SDM pengelola koperasi dan PKM</li> <li>11. Fasilitasi pengembangan distribusi bagi koperasi dan PKM</li> <li>12. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan PKM dengan Swasta dan BUMN skala nasional dan BUMD skala daerah</li> <li>13. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang koperasi dan PKM</li> <li>14. Pengesahan dan sosialisasi kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi koperasi dan PKM</li> <li>15. Fasilitasi pengembangan koperasi dan PKM</li> <li>16. Pembinaan peningkatan, pengawasan informasi teknologi koperasi dan PKM</li> <li>17. Pembinaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antara koperasi dan PKM</li> <li>18. Menilai dan mengusulkan perbaikan kinerja BUMN khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten</li> <li>19. Pembinaan dan penilaian Pos Ekonomi Rakyat (PER)</li> </ol>	
7.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penanaman modal</li> <li>2. Persetujuan dan pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>4. Pencabutan izin penanaman modal</li> <li>5. Pengendalian informasi mengenai potensi, peluang investasi</li> <li>6. Memberikan dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi penanaman modal</li> <li>8. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal skala modal di daerah baik di dalam maupun di luar negeri</li> <li>9. Kerjasama internasional yang mewakili negara di bidang penanaman modal dan pengaturan penerapannya</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan buku pedoman perencanaan dan pengendalian kepariwisataan</li> <li>2. Inventarisasi potensi obyek wisata</li> <li>3. Pelayanan studi kelayakan obyek kepariwisataan</li> <li>4. Penyusunan rencana kerja kepariwisataan (Rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang)</li> <li>5. Pemetaan potensi obyek wisata</li> <li>6. Penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, pembuatan tapak kawasan dan site plan</li> <li>7. Penyusunan/pembuatan buku petunjuk teknis operasional pelayanan bidang pariwisata</li> <li>8. Pemberian izin usaha dan pengawasan Perhotelan, Rumah Makan, Bar, Restoran dan sejenisnya</li> <li>9. Penerbitan dan penerbitan izin operasional kepariwisataan dalam bidang perhotelan</li> <li>10. Penerbitan dan penerbitan izin operasional kepariwisataan dalam bidang rumah makan dan restoran</li> <li>11. Penerbitan dan penerbitan izin operasional kepariwisataan dalam bidang taman rekreasi dan hiburan umum meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gelanggang remaja</li> <li>b. Pemandian alam</li> <li>c. Padang Golf</li> <li>d. Kolam Renang</li> <li>e. Gelanggang permainan</li> <li>f. Bowling</li> <li>g. Kolam Renang</li> <li>h. Rumah Bilyard</li> <li>i. Minuman Beralkohol</li> <li>j. Karaoke</li> <li>k. Bioskop</li> <li>l. Sarana dan Fasilitas olahraga ditempat terbuka dan tertutup</li> <li>m. Klub malam</li> <li>n. Diskotik</li> <li>o. Panti pijat</li> <li>p. Mandi uap</li> <li>q. Bumi perkemahan</li> <li>r. Pondok wisata</li> </ol> </li> <li>12. Penyusunan pedoman kerjasama bidang pariwisata antar kabupaten</li> <li>13. Pembuatan perjanjian kerjasama bidang pariwisata antar kabupaten</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Penyelenggaraan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan obyek wisata antar kabupaten</li> <li>15. Penyusunan pedoman kerjasama dengan pihak terkait</li> <li>16. Penyelenggaraan pembangunan/pengembangan obyek wisata budaya</li> <li>17. Mengusahakan penyelenggaraan sarana/prasarana obyek wisata</li> <li>18. Penyusunan petunjuk teknis klasifikasi usaha kepariwisataan</li> <li>19. Pemberian label recomenmended for tourism</li> <li>20. Penyusunan buku petunjuk pelatihan aparat pengelola kepariwisataan</li> <li>21. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola pariwisata, seni dan budaya</li> <li>22. Pelaksanaan pelatihan manajerial kepariwisataan dan pramuwisata</li> <li>23. Penyusunan/pembuatan petunjuk pelaksanaan promosi</li> <li>24. Pembuatan brosur, leaf fleat, guide book dan poster</li> <li>25. Penyelenggaraan penyiaran promosi lewat media cetak dan elektronik</li> <li>26. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sadar wisata</li> <li>27. Pembinaan terhadap usaha-usaha jasa pariwisata</li> <li>28. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan pariwisata</li> <li>29. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan</li> <li>30. Penerbitan/pengadaan buku petunjuk teknis pengawasan dan pengaturan perundang-undangan kepariwisataan</li> <li>31. Sosialisasi peraturan/ketentuan-ketentuan bidang pariwisata</li> </ol>	
9.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penyaluran dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan membantu proses tenaga kerja ke luar negeri</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya</li> <li>3. Penyuluhan usaha mandiri dan teknologi tepat guna serta memberi bimbingan dan praktek</li> <li>4. Melaksanakan penyaluran dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan membantu proses tenaga kerja ke luar negeri</li> <li>5. Penyuluhan usaha mandiri dan teknologi tepat guna serta memberi bimbingan dan praktek penggunaannya agar tercipta kesempatan kerja.</li> <li>6. Penyaluran dan bimbingan tenaga kerja sesuai dengan keahlian</li> <li>7. Analisa jabatan untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja</li> <li>8. Penyusunan analisa pasar kerja dan bursa kerja</li> <li>9. Pendayagunaan penyandang cacat dan lanjut usia</li> <li>10. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah</li> <li>11. Perizinan lembaga latihan swasta</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Akreditasi dan sertifikasi lembaga latihan swasta</li> <li>13. Peningkatan produktifitas tenaga kerja</li> <li>14. Penyusunan rencana program dan kerjasama pelatihan</li> <li>15. Menyelenggarakan pelatihan kerja</li> <li>16. Uji ketrampilan</li> <li>17. Pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan</li> <li>18. Membina dan melaksanakan hubunga industrial</li> <li>19. Membina peningkatan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial melalui keluarga berencana, koperasi karyawan dan syarat-syarat kerja meliputi : perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan kesempatan kerja bersama.</li> <li>20. Pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha</li> <li>21. Penanganan penyelesaian hubungan industrial dan melaksanakan pendidikan hubungan industrial</li> <li>22. Menyelenggarakan pembinaan jamsostek, pengawasan serta pemantauan, perkembangan pertanggungawaban jaminan sosial dan bimbingan usaha peningkatan jaminan sosial bagi karyawan</li> <li>23. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan</li> <li>24. Melaksanakan pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi</li> <li>25. Melaksanakan pengawasan upah minimum regional dan sektoral</li> <li>26. Perizinan pemakaian penggunaan pesawat uap, angkat angkut, mesin las, las karbit, mesin diesel, instansi penyalur petir</li> <li>27. Pemberian izin perusahaan pengelola makanan tenaga kerja</li> <li>28. Pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat</li> <li>29. Pemberian izin kerja malam bagi wanita</li> <li>30. Pemberian izin penempatan dan pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi kepentingan keimigrasian</li> </ol>	
10.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan pengolahan data bidang kesehatan</li> <li>2. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial</li> <li>4. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan</li> <li>5. Pengembangan dan sistem informasi kesehatan</li> <li>6. Penetapan rencana strategis kesehatan</li> <li>7. Penyusunan program kesehatan daerah yang spesifik</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Penyusunan rencana operasional kegiatan kesehatan</li> <li>9. Penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD (Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium, Akper dan Gudang Farmasi)</li> <li>10. Perhitungan dan penetapan kebutuhan pegawai/tenaga kesehatan</li> <li>11. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat</li> <li>12. Pengorganisasian sistem pelayanan kesehatan</li> <li>13. Adaptasi terhadap pedoman, petunjuk dan pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat</li> <li>14. Pelaksanaan penilaian kinerja dan akuntabilitas UPTD</li> <li>15. Pemberian surat izin praktek tenaga kesehatan</li> <li>16. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan setingkat SLTA dan D3</li> <li>17. Distribusi tenaga kesehatan/Pegawai untuk UPTD Kesehatan</li> <li>18. Pengelolaan pegawai kesehatan dan UPTD</li> <li>19. Pembinaan karir pegawai/tenaga kesehatan</li> <li>20. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan</li> <li>21. Penetapan Anggaran daerah untuk kegiatan kesehatan dan UPTD</li> <li>22. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>23. Perizinan dan sertifikat sarana kesehatan</li> <li>24. Bimbingan dan pengendalian Pengobatan tradisional</li> <li>25. Pengawasan penerapan standar bidang kesehatan</li> <li>26. Perizinan dan sertifikat saran produksi obat-obatan tradisional</li> <li>27. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>28. Peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>29. Pencegahan dan pengendalian penyakit</li> <li>30. Penyelenggaraan kesehatan kerja</li> <li>31. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan</li> <li>32. Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan obat dan NAPZA</li> <li>33. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan</li> <li>34. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi</li> <li>35. Penelitian dan pengembangan kesehatan</li> <li>36. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan (SIK)</li> <li>37. Pencatatan dan pelaporan obat</li> <li>38. Pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi</li> <li>39. Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia/Tenaga Kesehatan Haji Daerah</li> <li>40. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan KB perbulan, triwulan dan tahunan</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>41. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis bidang pelaksanaan program KB</li> <li>42. Menyusun konsep-konsep kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan program KB meliputi : penerangan dan motivasi pelayanan kontrasepsi dan peningkatan institusi masyarakat</li> <li>43. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep-konsep upaya peningkatan pemberian pengayoman peserta KB</li> <li>44. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep pengembangan materi dan prototipe media KIE gerakan KB</li> <li>45. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep peningkatan dan pengembangan sarana pelayanan kontrasepsi, kualitas tenaga pelayanan kontrasepsi gerakan KB</li> <li>46. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan operasional instansi-instansi terknis terkait, terpadu dalam program KB dan pembangunan KS meliputi : kegiatan kesatuan gerakan PKK-KB-KES dan lain-lain</li> <li>47. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penerangan dan motifasi pelayanan, kontrasepsi peningkatan peran serta masyarakat serta motifasi masyarakat dalam program KB</li> <li>48. Melakukan pemantauan pengembangan sarana fasilitas dan kegiatan MPC, gerakan KB</li> <li>49. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemanfaatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB</li> <li>50. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan operasional instansi-instansi terknis terkait, terpadu dalam program KB dan pembangunan KS meliputi : Kegiatan kesatuan gerakan PKK-KB-KES dan lain-lain</li> <li>51. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis masalah dalam pelaksanaan penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian kontrasepsi gerakan KB</li> <li>52. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan KB di Kabupaten</li> <li>53. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB</li> <li>54. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan balita, bumil, buhir dan buteki melalui posyandu</li> <li>55. Melakukan penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu di semua tingkatan</li> <li>56. Menyiapkan rencana pendistribusian Alkon Klinik</li> <li>57. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan keluarga sejahtera bulanan, triwulan dan tahunan</li> <li>58. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pembangunan KS</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>59. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep kebijaksanaan operasional pelaksanaan pembangunan KS</li> <li>60. Menyelenggarakan pelayanan medis</li> <li>61. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis</li> <li>62. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan</li> <li>63. Menyelenggarakan pelayanan rujukan</li> <li>64. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</li> <li>65. Melaksanakan kegiatan manajemen pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional</li> <li>66. Mengelola kegiatan manajemen keuangan dalam menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan RS</li> <li>67. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga medis yang tidak berlatar belakang pendidikan kesehatan</li> <li>68. Memberikan Surat Izin Praktek (SIP) bagi dokter dan bidan di Kabupaten</li> <li>69. Melakukan seleksi dan pemilihan peserta KB lestari tingkat Kabupaten</li> </ul>	
11	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penataan dan membuat perencanaan kebutuhan pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA, SMK dan pendidikan luar sekolah</li> <li>2. Melaksanakan, membina dan menyelenggarakan pendidikan luar sekolah</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pendidikan sekolah dan luar sekolah</li> <li>4. Penetapan kriteria pendirian dan pemberian izin operasional, kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>5. Membuat/mengadakan dan menyelenggarakan ujian sekolah</li> <li>6. Pemberian Agreditasi terhadap sekolah swasta</li> <li>7. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>8. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>9. Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan dalam pelaksanaan pemerintah dan lokal</li> <li>10. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah</li> <li>11. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah</li> <li>12. Menetapkan petunjuk pelaksanaan Penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah</li> <li>13. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>14. Menetapkan petunjuk pelaksanaan Kalender Pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> </ul>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>16. Mengadakan blanko STTB dan Danem SD, SLTP, SMU dan SMK di Kabupaten</li> <li>17. Mengadakan buku pelajaran pokok TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>18. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>19. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>20. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>21. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>22. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>23. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>24. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>25. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>26. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK</li> <li>27. Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah</li> <li>28. Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam</li> <li>29. Melaksanakan, mengelola dan menetapkan kelembagaan</li> <li>30. Melaksanakan pembinaan peningkatan peran dan fungsi sekolah inti setiap gugus</li> <li>31. Melaksanakan penerimaan siswa baru</li> <li>32. Meneliti dan mengembangkan model program kursus</li> <li>33. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga</li> <li>34. Menetapkan juklak pemberdayaan pemuda</li> <li>35. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan</li> <li>36. Melaksanakan pembinaan Paskibra tingkat kabupaten</li> <li>37. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda</li> <li>38. Menciptakan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan di luar sekolah</li> <li>39. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah</li> <li>40. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat/tradisional</li> <li>41. Menetapkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan</li> <li>42. Menetapkan juklak kendali mutu (Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten</li> <li>43. Menetapkan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>44. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>45. Menetapkan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa pegawai pada tingkat propinsi dan nasional</p> <p>46. Menetapkan dan mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan tenaga pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>47. Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>48. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>49. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>50. Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di kabupaten</p> <p>51. Melaksanakan inovasi pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>52. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten</p> <p>53. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di luar sekolah di kabupaten</p> <p>54. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten</p> <p>55. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olah raga di TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan diluar sekolah</p> <p>56. Mendorong pembinaan prestasi olahraga</p> <p>57. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian di kabupaten</p> <p>58. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan pendidikan dan kebudayaan yang bersumber dari APBD kabupaten</p> <p>59. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan pendidikan dan kebudayaan yang bersumber dari APBD kabupaten</p> <p>60. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi</p> <p>61. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten</p> <p>62. Menetapkan juklak penyelenggaraan kursus</p> <p>63. Memberikan izin penyelenggaraan kursus</p> <p>64. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kursus</p> <p>65. Menyusun formasi kebutuhan PNS/guru, tata usaha, tenaga fungsional dan penjaga sekolah</p>	

1	2	3	4
		<p>66. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembayaran gaji, tunjangan dan lain-lain yang terkait sesuai dengan ketentuan bagi PNS/guru, tata usaha, tenaga fungsional dan penjaga sekolah</p> <p>67. Melaksanakan pengangkatan, penempatan, mutasi, formasi dan pemberhentian PNS/guru, tata usaha, tenaga fungsional dan penjaga sekolah</p> <p>68. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan PNS/guru, tata usaha, tenaga fungsional, dan penjaga sekolah</p> <p>69. Melaksanakan pemberian insentif tunjangan khusus PNS/guru, tata usaha, tenaga fungsional dan penjaga sekolah</p> <p>70. Menyiapkan data penyetaraan D II dan D III bagi ONS/guru</p> <p>71. Melaksanakan pelatihan dan penataran dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan PNS/guru, tata usaha dan tenaga fungsional</p> <p>72. Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kebutuhan subsidi dan bantuan PNS/guru, tata usaha, tenaga fungsional dan penjaga sekolah setiap tahunnya</p> <p>73. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidikann TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan</p> <p>74. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, serta tenaga teknis kebudayaan di daerah yang bersangkutan</p> <p>75. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan</p> <p>76. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga</p> <p>77. Membuat, merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>78. Melaksanakan, evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan regrouping</p> <p>79. Melaksanakan perencanaan pengadaan buku raport, blanko STTB dan Danem</p> <p>80. Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh</p> <p>81. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh</p> <p>82. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan , mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat fasilitas</p> <p>83. Mengembangkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah</p> <p>84. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan</p> <p>85. Menetapkan dan melaksanakan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah</p> <p>86. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah</p>	

1	2	3	4
		<p>87. Menetapkan juklak penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah</p> <p>88. Menetapkan juklak penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah</p> <p>89. Menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah</p> <p>90. Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah</p> <p>91. Membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan pendidikan</p> <p>92. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat kabupaten</p> <p>93. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat propinsi</p> <p>94. Melaksanakan pendataan/informasi kebudayaan</p> <p>95. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat kabupaten dan luar negeri</p> <p>96. Memfasilitasi kegiatan kebudayaan antar kabupaten</p> <p>97. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat kabupaten</p> <p>98. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan menyebarkan informasi tingkat kabupaten</p> <p>99. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebaran informasi sejarah tingkat kabupaten</p> <p>100. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional</p> <p>101. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat kabupaten</p> <p>102. Melaksanakan penyebaran seni dan budaya</p> <p>103. Melaksanakan pemberian penghargaan seni dan budaya</p> <p>104. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni dan budaya</p> <p>105. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain</p> <p>106. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang ada</p> <p>107. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan</p> <p>108. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten</p> <p>109. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian</p> <p>110. Menyiapkan data pendukung permintakataan/zoning</p> <p>111. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya (BCB)</p> <p>112. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten</p> <p>113. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten</p> <p>114. Melaksanakan studi amdal dan dalam pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)</p>	

1	2	3	4
		<p>115. Melaksanakan bimbingan penyuluhan, dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar alam</p> <p>116. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan</p> <p>117. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya</p> <p>118. Memberi izin membawa BCB dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota kota lain dalam satu propinsi</p> <p>119. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik</p> <p>120. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya</p> <p>121. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya</p> <p>122. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs</p> <p>123. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya di kabupaten</p> <p>124. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah</p> <p>125. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten</p> <p>126. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten</p> <p>127. Meneliti dan menelaah sastra daerah</p> <p>128. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan</p> <p>129. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu</p> <p>130. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing</p> <p>131. Melaksanakan penelitian prasejarah arkeologi klasik, arkeologi Islam, dan arkiometri dalam lingkup daerah</p> <p>132. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi</p> <p>133. Melaksanakan penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama</p> <p>134. Pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi, berbakat yang ekonominya lemah</p> <p>135. Pemberian ijin usaha pendidikan dan pengawasannya (kecuali Perguruan Tinggi)</p>	
12.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan dan bimbingan sosial</li> <li>2. Pembinaan kesejahteraan generasi muda melalui wadah karang taruna</li> <li>3. Pelatihan manajemen Usaha Kesejahteraan Sosial kader karang taruna</li> <li>4. Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial</li> <li>5. Penumbuhan dan pembinaan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT)</li> <li>6. Penyelenggaraan kemah bhakti sosial karang taruna</li> <li>7. Memfasilitasi Temu Karya dan Informasi karang taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat</li> <li>8. Memfasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM)</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pengadaan dan penyaluran paket usaha ekonomi produktif Karang Taruna</li> <li>10. Pembinaan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan</li> <li>11. Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan</li> <li>12. Bantuan kesejahteraan sosial masyarakat bagi anak terlantar, lansia</li> <li>13. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak jalanan</li> <li>14. Penyelenggaraan dan pengawasan panti sosial</li> <li>15. Penanganan masalah perumahan daerah kumuh</li> <li>16. Pengelolaan taman makam pahlawan</li> <li>17. Pembinaan organisasi sosial dan LSM</li> <li>18. Pemberian izin pengumpulan uang dan barang</li> <li>19. Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE)</li> <li>20. Penentuan dan pemberian paket</li> <li>21. Pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba</li> <li>22. Penyelenggaraan Unit Rehabilitasi Sosial Keliling</li> <li>23. Penyelenggaraan dan pengembangan Loka Bina Karya (KBK)</li> <li>24. Pembinaan dan rehabilitasi Tuna Sosial (WTS, Waria, Pengemis, Gelandangan dan orang gila)</li> <li>25. Pembinaan ketrampilan penyandang cacat</li> <li>26. Memfasilitasi bimbingan calon jemaah haji</li> <li>27. Penentuan dan bimbingan petugas haji</li> <li>28. Pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji ke dan dari daerah embarkasi</li> <li>29. Memberikan bimbingan dan mengawasi pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat</li> <li>30. Mengumpulkan zakat dan muzakki pada instansi lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan dan dinas daerah kabupaten</li> <li>31. Diklat Palang Merah Indonesia (PMR)</li> <li>32. Pemberian izin penyelenggaraan bulan dana</li> <li>33. Penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia</li> <li>34. Pembinaan PDDI (Perhimpunan Donor Darah Indonesia)</li> <li>35. Pendataan anak usia sekolah</li> <li>36. Penentuan anak asuh</li> <li>37. Penentuan orang tua asuh</li> <li>38. Pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial</li> <li>39. Penyajian informasi kesejahteraan sosial</li> <li>40. Pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana</li> <li>41. Pembentukan posko penanggulangan</li> <li>42. Inventarisir daerah rawan bencana</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>43. Pembuatan peta rawan bencana</li> <li>44. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</li> <li>45. Penyelenggaraan diklat tenaga administrasi dan operasional bencana alam</li> <li>46. Pemetaan lokasi pemukiman eks korban bencana</li> <li>47. Pemberian bantuan bahan rumah</li> <li>48. Pembinaan dan pengembangan organisasi dan yayasan di bidang sosial</li> <li>49. Pemberian stimulan sarana peningkatan usaha keluarga</li> <li>50. Pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial</li> <li>51. Pemberian peran serta perempuan dalam pembangunan (Gender)</li> <li>52. Pembangunan dan rehabilitasi daerah pemukiman dan perumahan eks korban bencana</li> <li>53. Pembinaan dan pengembangan panti sosial</li> <li>54. Peningkatan ketrampilan perempuan</li> </ul>	
13.	Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten dan ibukota kabupaten</li> <li>2. Penyusunan dan perhitungan biaya rencana tata ruang kawasan (RDTKR), Rencana Teknis Ruang (RTR) dan Rencana Induk sistem seluruh Sektor</li> <li>3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan, rencana teknis ruang (RTR) dan Penyusunan rencana induk sistem seluruh sektor</li> <li>4. Penerbitan pelanggaran peruntukan ruang</li> <li>5. Pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang secara terpadu dan konsisten sesuai dengan pemberian perizinan</li> <li>6. Penetapan kebijakan tata ruang</li> <li>7. Standarisasi pedoman penyusunan rencana dan pengendalian pemanfaatan tata ruang</li> <li>8. Penjabaran rencana detail tata ruang kawasan program pembangunan 5 tahun kabupaten</li> <li>9. Pengawasan pelaksanaan RTRW Kabupaten dan ibukota kecamatan</li> </ul>	
14.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dan melakukan pengendalian, pengawasan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pemberian izin peralihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah</li> <li>2. Menyiapkan penetapan obyek redistribusi dan konsolidasi tanah</li> <li>3. Melakukan pemberian hak obyek redistribusi dan konsolidasi tanah</li> <li>4. Mengumpulkan data dan menyiapkan rencana tata guna tanah dan tata ruang, memberikan bimbingan penggunaan tanah dan tata ruang kepada masyarakat serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah</li> <li>5. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang tata guna tanah dan tata ruang</li> <li>6. Mengumpulkan data perubahan penggunaan tanah dan data tata guna tanah lainnya untuk penyusunan rencana penggunaan tanah kabupaten</li> </ul>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Membuat aspek tata guna tanah dan tata ruang</li> <li>8. Menerbitkan izin lokasi</li> <li>9. Melakukan pemetaan penggunaan tanah dan kemampuan tanah detail secara sistematis</li> <li>10. Melakukan pemetaan/pengukuran ibukota kecamatan</li> <li>11. Melakukan pemberian Hak Milik atas tanah pertanian dan non pertanian</li> <li>12. Melakukan pemberian hak milik program transmigrasi dan program massa/kolektif</li> <li>13. Menerbitkan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai</li> <li>14. Menerbitkan perubahan dan perpanjangan hak</li> <li>15. Menerbitkan hak pengelolaan tanah</li> <li>16. Menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum</li> <li>17. Mengelola administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> <li>18. Melaksanakan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan pendaftaran konservasi tanah milik adat</li> <li>19. Melaksanakan pendaftaran dan pengukuran tanah</li> <li>20. Merekomendasikan pencadangan alat izin lokasi</li> <li>21. Menyiapkan informasi serta memelihara daftar-daftar umum dan warkaf di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah</li> <li>22. Penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bimbingan PPAT</li> <li>23. Menyiapkan bahan-bahan daftar isian dan bidang pengukuran dan pendaftaran tanah</li> </ol>	
15.	Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencadangan Areal : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan SICA</li> <li>b. Mengadakan RKSKP</li> <li>c. Identifikasi Areal</li> <li>d. Penerbitan SK Pencadangan Areal</li> <li>e. Pengadaan RTSP</li> <li>f. Perizinan penentuan mitra kerja/investor</li> </ol> </li> <li>2. Pembangunan permukiman : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lean Clearing : Lahan pekarangan, lahan usaha, lahan fasilitas umum</li> <li>b. Pembangunan rumah transmigrasi</li> <li>c. Jamban Keluarga</li> <li>d. Sarana Air Bersih</li> <li>e. Bangunan Jalan dan Jembatan serta gorong-gorong</li> <li>f. Fasilitas umum : Kantor Balai Desa, Rumah Ibadah, Gudang, Rumah Petugas, Pustu dan Pasar</li> <li>g. Sertifikasi</li> </ol> </li> </ol>	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penyiapan penempatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siap Terima Penempatan (SPT)</li> <li>b. Perbengkelan : Alat Pertanian, Alat Dapur, Alat Penerangan, Alat Tidur, Alat Pertukangan dan Sandang</li> <li>c. Catu Pangan terdiri dari Sembako, Konserpasi Non Beras, Pengadaan Beras</li> <li>d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Saprotan dan Saprodi</li> </ul> </li> <li>4. Pembinaan Transmigrasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Sosial Ekonomi</li> <li>b. Pembinaan Sosial Budaya</li> <li>c. Pembinaan Kelembagaan</li> </ul> </li> <li>5. Penyerahan Unit Pelaksana Teknis : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian kriteria</li> <li>b. Rehabilitasi fasilitas umum</li> <li>c. Peningkatan jalan, jembatan dan gorong-gorong</li> </ul> </li> </ul>	
16.	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Bidang Cipta Karya : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Survey dan study kelayakan di bidang kecipta karya.</li> <li>2. Mengelola data perencanaan teknis bangunan konstruksi</li> <li>3. Desain dan Penggambaran Bangunan</li> <li>4. Menamsir Rencana Anggaran Biaya Bangunan Konstruksi</li> <li>5. Menyusun rencana kerja dan syarat-syarat teknis</li> <li>6. Inventarisasi bangunan</li> <li>7. Menyusun mekanisme kerja, pembangunan dan tugas-tugas pengawasan</li> <li>8. Menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari syarat-syarat teknis</li> <li>9. Menyusun Time Schedule dan Network Planning</li> <li>10. Memantau pelaksanaan fisik dan keuangan pekerjaan</li> <li>11. Bimbingan teknis kepada pelaksanaan pekerjaan</li> <li>12. Meneliti rancangan anggaran biaya</li> <li>13. Memberikan konsentrasi rencana kerja dan syarat-syarat teknis</li> <li>14. Melakukan revisi desain atau gambar yang tidak sesuai dengan kondisi</li> <li>15. Mengadakan rapat teknis dalam mencapai sinkronisasi pelaksanaan pembangunan</li> <li>16. Menentukan kriteria pemeliharaan bangunan</li> <li>17. Memeriksa dan menilai kondisi bangunan</li> <li>18. Menentukan kondisi tingkat kerusakan prasarana fisik yang ada dan perbaikan atas kerusakan</li> <li>19. Mengatur Penggunaan Peralatan dan Menetapkan kontrak sewa alat berat/peralatan</li> </ul> </li> </ul>	

1	2	3	4
		<p>20. Menentukan lokasi pengambilan material</p> <p>21. Menentukan kualitas material</p> <p>22. Melakukan pendataan, perencanaan, pemantauan dan penyuluhan dalam upaya pembinaan kebersihan</p> <p>23. Melakukan kegiatan operasional kebersihan jalan, lingkungan, pengangkutan, penampungan dan pemusnahan sampah</p> <p>24. Penyediaan sarana TPA dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu)</p> <p>25. Pengadaan sarana dan peralatan/pemeliharaan gudang penyimpanan kebersihan</p> <p>26. Penyiapan, penelitian, pengawasan dan pelaksanaan pembibitan dan perencanaan pembangunan, pengendalian serta pemeliharaan taman dan penerangan jalan, pemasangan dekorasi kota, reklame dan lampu hias</p> <p>27. Melaksanakan kegiatan pendaftaran, penelitian berkala, pedoman dan pemanfaatan tempat pemakaman</p> <p>28. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan drainase daerah pemukiman</p> <p>29. Pengaturan dan pengelolaan pasar</p> <p>B. Bidang Bina Marga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan Pengolahan data</li> <li>2. Menetapkan lokasi dan melakukan study kelayakan</li> <li>3. Menetapkan jenis konstruksi dan syarat-syarat teknis spesifikasi</li> <li>4. Membuat gambar dan menghitung volume/RAB</li> <li>5. Merencanakan tata cara pelaksanaan</li> <li>6. Memberikan izin bangunan jalan bebas hambatan yang ruas jalannya secara utuh berada pada kabupaten</li> <li>7. Menentukan jenis penanganan jalan : Peningkatan jalan, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin</li> <li>8. Melakukan kontrol dan monitoring</li> <li>9. Menetapkan batas-batas daerah jalan</li> <li>10. memberikan izin penggunaan Daerah Milik Jalan</li> <li>11. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan lintas Kabupaten yang dibangun atas prakarsa daerah</li> </ol> <p>C. Bidang Pengairan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengairan</li> <li>2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap eksploitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembinaan penelitian, pemanfaatan jaringan tersier, irigasi desa dan air tanah</li> <li>4. Melakukan identifikasi masalah dan infentarisasi haringan</li> <li>5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi</li> <li>6. Survey, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan irigasi dan sungai</li> <li>7. Pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air (termasuk daerah sepadannya)</li> <li>8. Pemantauan atas penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber air</li> <li>9. Memberikan izin untuk mendirikan, mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan sarana dan prasarana pengairan dan atau saluran irigasi yang secara utuh berada pada kabupaten</li> <li>10. Menerbitkan surat izin pertambangan daerah (SIPD)</li> <li>11. Menentukan syarat teknis tambang galian golongan C di sungai</li> <li>12. Penanganan secara teknis bencana alam banjir</li> </ol>	
16.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan jaringan transportasi jalan kabupaten</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian perwujudan Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten</li> <li>3. Penetapan kelas jalan kabupaten</li> <li>4. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal dan terminal angkutan barang</li> <li>5. Pelaksanaan pemasangan penempatan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten termasuk di dalam Propinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah ibukota Kabupaten, perlengkapan jalan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan</li> <li>6. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor</li> <li>7. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor</li> <li>8. Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat di jalan kabupaten</li> <li>9. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan transportasi kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah kabupaten</li> <li>10. Penetapan wilayah transportasi perkotaan kabupaten/kota</li> <li>11. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor</li> <li>12. Penetapan biaya uji berkala kendaraan bermotor</li> <li>13. Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di tingkat kabupaten</li> <li>14. Penetapan arah transportasi perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota</li> <li>15. Penetapan tarif angkutan perkotaan</li> <li>16. Penetapan penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas di perkotaan standar teknis, penentuan lokasi, penempatan pemasangan dan fasilitas pendukung</li> <li>17. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan kelas ekonomi dan non ekonomi, merencanakan angkutan masal, memberikan izin pengoperasian angkutan di wilayah kabupaten</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Penetapan jaringan lintas sungai dan danau serta memberikan izin penggunaan jaringan lalu lintas sungai dan danau</li> <li>19. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai dan danau</li> <li>20. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai dan danau</li> <li>21. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan nasional/propinsi di kabupaten</li> <li>22. Penetapan jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan di kabupaten</li> <li>23. Penetapan tarif parkir</li> <li>24. Penetapan izin pendidikan sekolah mengemudi</li> <li>25. Penetapan izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas parkir</li> <li>26. Penetapan kinerja pelayanan angkutan sungai</li> <li>27. Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan kota</li> <li>28. Penetapan rencana induk dan pengembangan pelabuhan lokal (Kabupaten)</li> <li>29. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP), dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) serta Izin Perusahaan Penunjang Angkutan Laut (Ekpedisi Muatan Kapal Laut/EMKL), Perusahaan Bongkar Muat/PBM, Tally Depo Peti Kemas/Conteiner, lintas Kabupaten dalam propinsi</li> <li>30. Pelaksanaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kabupaten dalam propinsi</li> <li>31. Penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal (Kabupaten)</li> <li>32. Penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal atau kabupaten</li> <li>33. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal</li> <li>34. Penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal</li> <li>35. Pelaksanaan rekomendasi tatanan ke pelabuhan nasional regional dan wilayah</li> <li>36. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten)</li> <li>37. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten)</li> <li>38. Penetapan besarnya tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam kabupaten</li> <li>39. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lokal (Kabupaten) dan tarif angkutan laut penumpang dalam kabupaten</li> <li>40. Pengusulan Trayek angkutan laut perintis</li> <li>41. Penetapan besarnya tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas lokal kabupaten</li> </ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>42. Pelaksanaan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayanan lokal kabupaten</li> <li>43. Pelaksanaan rekomendasi DLKR dan DLKP bagi pelabuhan antar kabupaten</li> <li>44. Pengembangan pembangunan dan pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan</li> <li>45. Pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT kecil dari 7</li> <li>46. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor GTz kurang dari 7</li> <li>47. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan pelaksanaan pengaman dan penerbitan di pelabuhan</li> <li>48. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan</li> <li>49. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandara</li> <li>50. Penerbitan rekomendasi pembangunan di bandar udara</li> <li>51. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara</li> <li>52. Penetapan kinerja pelayanan angkutan sungai</li> <li>53. Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan kota</li> <li>54. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi filateli</li> <li>55. Penerbitan izin jasa titipan lokal, cabang agen intra kota</li> <li>56. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G)</li> <li>57. Pelaksanaan pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi oleh laboratorium pengujian yang berpotensi dalam industri perangkat pos dan telekomunikasi, dan atau pemilik pelabuhan ekspor impor perangkat pos dan telekomunikasi</li> <li>58. Melaksanakan persyaratan akreditasi standarisasi dan sertifikasi</li> <li>59. Pengusulan perencanaan perumusan standar postel</li> <li>60. Pelaksanaan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel</li> <li>61. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi dan orbit satelit untuk TV dan Radio Lokal dengan tetap mengacu alokasi spectrum frekuensi nasional</li> <li>62. Penyelenggaraan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor</li> <li>63. Perizinan pelayanan dan pengendalian ketertiban muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten</li> </ol>	
18.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pemberian izin analisis dampak lingkungan</li> <li>2. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan perizinan</li> </ol>	

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL/UPL serta pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</li> <li>4. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah</li> <li>5. Melakukan pengawasan dan pengelolaan serta pengendalian pembuangan limbah</li> <li>6. Melakukan pengendalian dan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan</li> <li>7. Melaksanakan program kali bersih (Prokasih)</li> <li>8. Melakukan pengawasan/penelitian serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan mencemari udara</li> <li>9. Pengawasan dan anjuran menyusun AMDAL bagi perusahaan yang wajib AMDAL maupun perusahaan yang wajib RKL dan RPL maupun UKL-UPL serta laporan per kwartal serta kontinyu oleh perusahaan kepada Bupati</li> <li>10. Menerapkan dan menetapkan fungsi informasi lingkungan</li> <li>11. Melakukan pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha perkebunan serta penduduk yang membuka perkebunan dengan cara pembakaran</li> <li>12. Penempatan lokasi pemukiman yang berwawasan lingkungan</li> <li>13. Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan</li> <li>14. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan rencana operasional pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</li> <li>15. Membuat analisis, mengevaluasi dan menyusun laporan prakiraan dampak penting terhadap lingkungan</li> <li>16. Melaksanakan penancangan penghijauan konservasi alam nasional (PPKAN) pada lahan-lahan terlantar/kritis</li> <li>17. Larangan penebangan/pengambilan kayu mangrove secara liar</li> <li>18. Penetapan jalur hijau dan mangrove</li> <li>19. Pembuatan peta rawan dampak lingkungan di kabupaten</li> <li>20. Pembentukan/pembinaan Kelompok Pemerhati Sumberdaya Alam (KPSA) untuk menciptakan kader pemerhati dan penyelamat lingkungan</li> <li>21. Penyusunan buku neraca kualitas lingkungan hidup daerah</li> <li>22. Melakukan penanaman pohon pelindung sepanjang jalan untuk mendukung program langit biru</li> <li>23. Penanggulangan kerusakan terumbu karang</li> <li>24. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan lokasi permukiman masyarakat</li> <li>25. Penyelenggaraan audit lingkungan</li> </ol>

1	2	3
19.	Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasi aspirasi masyarakat yang muncul dari bawah dan prodk DPRD</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengelola data kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)</li> <li>3. Menginventarisir dan mendokumentasi data pemilihan umum</li> <li>4. Membantu melaksanakan pemilihan umum</li> <li>5. Memfasilitasi kegiatan partai politik</li> <li>6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik di Kabupaten/Kota</li> <li>7. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara menuju Persatuan Bangsa</li> <li>8. Mengawasi tegaknya idiologi Pancasila</li> <li>9. Melakukan pengawasan terhadap gangguan dan faham yang ingin memecah kesatuan bangsa</li> <li>10. Mengumpulkan, mendokumentasi, mengolah data ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>11. Menciptakan situasi dan kondisi jalan dalam rangka terwujudnya stabilitas politik ekonomi dan sosial budaya</li> <li>12. Penyelenggaraan dan penegakan Hak Azasi Manusia</li> </ol>
20.	Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun garis-garis besar haluan pembangunan daerah (GBHPD)</li> <li>2. Menyusun program pembangunan daerah (Propeda)</li> <li>3. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk di masukkan ke dalam program tahunan nasional</li> <li>4. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut</li> <li>5. Memantau dan mengevaluasi pembangunan di daerah</li> <li>6. Melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tat guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup</li> <li>7. Memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang berada di wilayah kabupaten</li> <li>8. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana</li> <li>9. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusun program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisataam tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup</li> <li>10. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang berada di kabupaten</li> <li>12. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang otonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya</li> <li>13. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi</li> <li>14. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental dan spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan</li> <li>15. Memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental dan spiritual, pemerintaham, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang berada di wilayah kabupaten</li> <li>16. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya</li> <li>17. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental dan spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan</li> <li>18. Perencanaan pengembangan potensi SDA di daerah</li> <li>19. Perencanaan pengembangan penanaman modal di daerah</li> <li>20. Rekomendasi peruntukan kawasan pengembangan penanaman modal</li> <li>21. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perencanaan investasi dan kemitraan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya</li> <li>22. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program di bidang perencanaan investasi dan kemitraan</li> <li>23. Menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan</li> <li>24. Menyusun program pemberdayaan masyarakat</li> <li>25. Latihan dan penyuluhan perencanaan partisipatif di tingkat kecamatan dan desa</li> <li>26. Menghimpun dan mengolah data berdasarkan usul desa melalui camat</li> <li>27. Memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>28. Membentuk struktur organisasi pemerintahan desa</li> <li>29. Menyusun tugas, kedudukan dan fungsi masing-masing pejabat pemerintah desa</li> <li>30. Mengadakan koordinasi dengan lembaga adat dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah</li> <li>31. Mengayomi yaitu menjada kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan</li> <li>32. Legeslasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa</li> <li>33. Pengawasan yang meliputi terhadap pelaksanaan peraturan desa</li> <li>34. Mensosialisasikan PERDA kabupaten dan peraturan-peraturan lainnya</li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>35. Mengajukan bahan pembentukan kelurahan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan</li> <li>36. Menetapkan syarat-syarat pembentukan kecamatan dan kriteria tentang Penghapusan, penggabungan dan pemekaran kecamatan atas persetujuan DPRD</li> <li>37. Penetapan batas kecamatan</li> <li>38. Penetapan kebijaksanaan tentang perubahan nama Kecamatan dan pemindahan Ibu Kota Kecamatan</li> <li>39. Penetapan pedoman perencanaan Kecamatan</li> <li>40. Penetapan pedoman susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan</li> <li>41. Legeslasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa</li> <li>42. Pengawasan yang meliputi terhadap pelaksanaan peraturan desa</li> <li>43. Mensosialisasikan PERDA kabupaten dan peraturan-peraturan lainnya</li> <li>44. Mengajukan bahan pembentukan kelurahan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan</li> <li>45. Menetapkan syarat-syarat pembentukan kecamatan dan kriteria tentang Penghapusan, penggabungan dan pemekaran kecamatan atas persetujuan DPRD</li> <li>46. Penetapan batas kecamatan</li> <li>47. Penetapan kebijaksanaan tentang perubahan nama Kecamatan dan pemindahan Ibu kota Kecamatan</li> <li>48. Penetapan pedoman perencanaan kecamatan</li> <li>49. Penetapan pedoman susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan</li> <li>50. Penetapan pedoman fungsi informasi perangkat Kecamatan</li> <li>51. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat Kecamatan</li> <li>52. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan Kecamatan</li> <li>53. Menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat</li> <li>54. Pelaksanaan pelaporan, pengawasan kegiatan dan pembinaan antar instansi dalam kabupaten</li> <li>55. Melakukan koordinasi dengan DPRD dan instansi vertikal lainnya dalam kabupaten</li> <li>56. Menetapkan pedoman dan pembinaan prasarana fisik pemerintahan</li> <li>57. Memberikan rekomendasi/izin kepada perusahaan penanaman modal</li> <li>58. Menyiapkan bahan penyusunan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD</li> <li>59. Menata pengembangan wilayah Pemerintahan Kabupaten</li> <li>60. Membina dan mengembangkan potensi wilayah Kabupaten</li> <li>61. Menginventarisir masalah-masalah kabupaten</li> <li>62. Melakukan penataan kelembagaan</li> <li>63. Mengatur ketatalaksanaan</li> <li>64. Pelaksanaan pengawasan melekat</li> <li>65. Melaksanakan dan pengelolaan perpustakaan daerah</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>66. Pengelolaan pusat data elektronik dan manual</li> <li>67. Pelaksanaan tata pemerintahan umum</li> <li>68. Pengaturan perangkat daerah</li> <li>69. Penetapan dan pembinaan perkotaan</li> <li>70. Penataan kepegawaian yang meliputi : rekrutmen, penempatan, pembinaan, mutasi, pengembangan karier, pensiun, pemberhentian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>71. Pengelolaan Diklat PNS sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>72. Menetapkan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan pegawai negeri sipil tingkat kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa pada tingkat Propinsi dan Nasional</li> <li>73. Pengendalian administrasi dan operasional pembangunan dalam kabupaten</li> <li>74. Pengadaan pengendalian dan fungsionalisasi operasional barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam kabupaten</li> <li>75. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan Rumah Tangga Daerah</li> <li>76. Pelaksanaan dan pengendalian informasi yang berhubungan dengan sandi dan telekomunikasi daerah</li> <li>77. Pengaturan perjalanan dinas dan protokoler di daerah</li> <li>78. Menetapkan kriteria dan pembinaan desa miskin terbelakang, terisolir, kritis, minus dan kumuh</li> <li>79. Pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi bidang pemerintahan desa/kelurahan, ketahanan masyarakat desa/kelurahan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan teknologi tepat guna</li> </ul>
21.	Perimbangan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah</li> <li>2. Penyusunan naskah rancangan PERDA tentang Pendapatan Daerah</li> <li>3. Menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PERDA tentang Pendapatan Daerah</li> <li>4. Melakukan pembinaan, bimbingan dan koordinasi teknis tentang tugas-tugas bidang pendapatan daerah dengan unit daerah yang mengelola PAD dan PBB</li> <li>5. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>6. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan bersama Kantor Pelayanan PBB dan penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak</li> <li>7. Penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah</li> </ul>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Melakukan pembukaan seluruh pendapatan dan pengeluaran daerah</li> <li>9. Merencanakan pelaksanaan dan pengendalian operasional penagihan pajak daerah, retribusi daerah PBB dan pendapatan daerah lainnya yang sah</li> <li>10. Melakukan penyuluhan mengenai PAD dan PBB serta pendapatan daerah lainnya yang sah</li> <li>11. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan PBB</li> <li>12. Menerbitkan surat keputusan keberatan yang ditujukan oleh wajib pajak/retribusi daerah</li> <li>13. Melakukan penyegelan dan penyitaan harta benda wajib pajak/retribusi daerah jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak membayar pajak/retribusi daerah</li> <li>14. Melakukan pelelangan terhadap harta benda milik wajib pajak/retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>15. Memberikan teguran dan peringatan kepada wajib pajak/retribusi daerah yang lalai memenuhi kewajibannya</li> <li>16. Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penagihan PBB</li> <li>17. Melakukan monitoring pelaksanaan Penyetoran PBB di tempat pembayaran (Bank Persepsi yang ditetapkan Pemerintah)</li> <li>18. Memberikan pelayanan atas keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>19. Menyusun daftar induk wajib pajak/Retribusi Daerah</li> <li>20. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWPD) dan Nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD)</li> <li>21. Memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak/Retribusi Daerah</li> <li>22. Mengimpun dan mengolah data rencana/target pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran</li> <li>23. Penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan RAPBD</li> <li>24. Menerbitkan SKO atas beban belanja rutin, pembangunan dan belanja pegawai</li> <li>25. Mengadakan pengujian terhadap semua tagih/surat permintaan pembayaran (SPP) dari para bendaharawan rutin, pembangunan dan gaji berdasarkan ketentuan yang berlaku</li> <li>26. Menerbitkan surat keputusan penunjukan pejabat selaku otorisator, ordonator dan pemegang kas daerah</li> <li>27. Menerbitkan dan mengesahkan Surat Keputusan penunjukan dan pemberhentian atasan langsung, pemimpin proyek, bendaharawan rutin, bendaharawan pembangunan, bendaharawan khusus penerima dan bendaharawan gaji</li> <li>28. Menerbitkan Surat Perintah membayar uang (SPMU) atas beban belanja rutin, belanja pembangunan dan belanja pegawai</li> <li>29. Menerbitkan daftar penguji atas beban belanja rutin dan pembangunan</li> <li>30. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kantor perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>31. Mengesahkan daftar ongkos perjalanan (DOP) atas beban belanja rutin dan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>32. Menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) terhadap PNS yang pindah, berhenti, meninggal dunia dan pensiun</li> <li>33. Melakukan verifikasi atas pertanggung jawaban para bendaharawan</li> <li>34. Menerbitkan Surat pengesahan atas pertanggung jawaban bendaharawab rutin dan pembangunan</li> <li>35. Memelihara Likuiditas anggaran rutin dan pembangunan</li> <li>36. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan daerah</li> <li>37. Pembinaan administrasi keuangan daerah kepada seluruh pengelola keuangan daerah</li> <li>38. Melakukan pembayaran semua hutang yang menjadi beban pemerintah daerah</li> </ol>
22.	Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pencacatan penerbitan kutipan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan kematian</li> <li>2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kependudukan dan catatan sipil</li> <li>3. Menetapkan biaya pelayanan Akta Catatan Sipil</li> <li>4. Menyusun rencana dalam pengadaan blanko akta-akta, KTP, dan Kartu Keluarga</li> <li>5. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk baik WNI maupun WNA</li> <li>6. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, KTP sementara dan KTP musiman</li> <li>7. Menerbitkan Nomor Pokok Penduduk (NOPEN)</li> <li>8. Mencatat perubahan atas mutasi penduduk (Lahir, mati, pindah dan datang)</li> <li>9. Melapor data kependudukan kabupaten ke propinsi untuk disampaikan ke pusat/Departemen Dalam Negeri</li> <li>10. Melakukan penyuluhan</li> <li>11. Membantu pelaksanaan Survey Penduduk dan sensus penduduk</li> <li>12. Penataan perambah hutan</li> <li>13. Pelaksanaan pendataan penduduk</li> <li>14. Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan penilaian pelaksanaan program kependudukan</li> <li>15. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga</li> <li>16. Pembinaan ketahanan non fisik keluarga melalui Keluarga Balita, Keluarga Remaja, Keluarga Lansia</li> <li>17. Pemberdayaan 8 fungsi keluarga meliputi agama, budaya, cinta kasih, pendidikan/sosial, perlindungan, reproduksi ekonomi, pelestarian lingkungan</li> <li>18. Penyelenggaraan kesetaraan gender</li> </ol>

1	2	3
23.	Hukum dan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan dan penyusunan produk Hukum Daerah dan produk hukum lainnya yang berupa Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi, Surat Edaran dan lain-lain</li> <li>2. Pelayanan dan pemberian Bantuan Hukum terhadap gugatan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan pejabat pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terkena perkara dalam kedinasan</li> <li>3. Penyusunan dokumen hukum dan produk hukum lainnya</li> <li>4. Evaluasi dan pengkajian produk hukum, pengesahan produk hukum dan peraturan daerah</li> <li>5. Pengundangan produk hukum daerah setelah mendapat persetujuan DPRD ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat serta menyampaikan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah kepada Pemerintah</li> <li>6. Pemasyarakatan produk-produk hukum daerah dan produk hukum lainnya agar terwujud masyarakat sadar hukum</li> </ol>
24.	Penerangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan melalui media cetak, media elektronik, media tradisional dan kelompok sosial sebagai media penerangan</li> <li>2. Melakukan koordinasi lintas sektoral lingkup Pemda Kabupatend alam rangka penerbitan Pemda Kabupaten</li> <li>3. Menyelenggarakan pameran</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui media luar ruang berupa spanduk, baliho, foto opname dan media ruang lainnya</li> <li>5. Penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten</li> <li>6. Memberikan izin penyelenggaraan radio siaran sebagai media penerangan yang diselenggarakan pihak swasta/masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>7. Melakukan pengawasan dan penerbitan peredaran film dan rekaman video dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>8. Pemberian izin dan atau tanda pendaftaran usaha perfilman dan rekaman video (Bioskop-bioskop keliling dan toko penjualan/penyewaan rekaman video/LDN/VCD/DVD)</li> <li>9. Pemberdayaan fungsi kehumasan</li> <li>10. Menyelenggarakan pertemuan pers/jumpa pers tentang kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten</li> <li>11. Menyelenggarakan informasi perkotaan dan perdesaan</li> <li>12. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penerangan yang bersifat stasioner</li> <li>13. Pemberian izin usaha penerbitan media cetak dan elektronik lokal</li> <li>14. Pemberian izin reklame dan iklan</li> </ol>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA